

KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT

Arifki Budia Warman

IAIN Batusangkar
arifkibudy@gmail.com

ABSTRACT This paper departs from the many cases of domestic violence. The role of Islamic family law is very important in avoiding this domestic violence. Rules that play an important role in avoiding domestic violence include the marriage covenant, the rights and obligations of a husband and wife, and the age of marriage. Indonesia and several other Muslim countries have made reforms to this rule. Despite the renewal, however, domestic violence persists. This is because substance of the rules made tends to subordinate and discrimination to women. Violence seems to be legitimized by its own rules. To prevent further domestic violence, the rules need to be revised.

KEYWORDS Domestic Violence; Islamic Family Law; Subordination; Discrimination

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pentingnya perkawinan dapat dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri. Salah satu tujuan dari perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Nasution 2005, 37). Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum melaksanakan perkawinan, baik pertimbangan terhadap diri sendiri maupun pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Hal ini penting karena akan berdampak pada proses dinamika rumah tangga nantinya. Tidak salah ketika Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan*. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan bukan sesuatu yang patut disepelekan. *Mitsaaqan ghalizhan* mengindikasikan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang tidak akan putus dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan dan dipelihara dalam keluarga. Kendati demikian, tetap saja ikatan tersebut putus disebabkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Dalam upaya meminimalisir permasalahan keluarga inilah kemudian memunculkan berbagai pembaharuan peraturan tentang perkawinan itu sendiri. Semisal, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan ini memang tidak lepas dari tantangan berbagai pihak. Hal ini wajar karena multikulturalnya masyarakat Indonesia. Meski demikian, upaya pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga ini memiliki tujuan yang sangat signifikan.

Salah satu tujuan pembaharuan hukum keluarga adalah mengangkat status wanita (Mudzhah 2003, 11). Berbagai upaya dilakukan demi terwujudnya hukum yang setara antara pria dan wanita dalam keluarga. Pembaharuan-pembaharuan pun lebih terfokus pada upaya tersebut, di samping stabilitas kehidupan masyarakat. Hal ini juga tidak

terlepas dari peran gerakan-gerakan wanita sendiri ketika itu, seperti Kongres wanita di Indonesia yang menuntut pembaharuan hukum keluarga secepatnya. Tercatat Kongres tersebut diadakan beberapa kali (Supriyadi 2002, 193). Gerakan perempuan ini memang memberikan hasil yang sangat signifikan dalam meningkatkan status wanita dengan munculnya peraturan-peraturan baru yang mempertimbangkan posisi wanita di tengah masyarakat dan dalam keluarga khususnya. Sungguh pun demikian, tetap saja dalam penerapannya menindas hak-hak wanita. Kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana wanita sering berada pada pihak korban kekerasan.

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung terselesaikan. Indonesia misalnya, telah diterbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tetap saja angka kekerasan terus meningkat. Hal ini disebabkan budaya patriarki yang masif di tengah-tengah masyarakat, pemahaman agama yang keliru dan kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga. Kekerasan ini tak jarang berujung pada perceraian, sedang istri selalu menjadi pihak yang dirugikan.

Kekerasan yang muncul, berakar dari kondisi keluarga yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini berawal dari pemahaman yang kurang terhadap pola kehidupan rumah tangga itu sendiri. Hal yang paling berperan dengan persoalan KDRT ini adalah hukum keluarga itu sendiri. Hukum keluarga yang sebenarnya mengambil peran yang sangat signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menghindari terjadinya KDRT ini maka kita perlu merumuskan hukum keluarga yang memberikan jaminan kesejahteraan kehidupan keluarga.

Berangkat dari latar belakang itulah, tulisan ini mencoba mengupas KDRT dan persoalannya serta melihat bagaimana peran hukum keluarga dalam menanggapi KDRT yang semakin masif di tengah kehidupan masyarakat. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan normatif-yuridis dengan memakai metode deskriptif analitik. Dengan

melihat peraturan-peraturan apa saja yang ada dalam hukum keluarga yang mampu menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menjadi lebih fokus, penulis berangkat dari sistem pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim, yang dikategorikan oleh J.N.D Anderson menjadi tiga, yaitu pertama, sistem yang masih menggunakan syariah sebagai dasar fundamental serta menerapkannya secara utuh. Kedua, sistem yang telah meninggalkan syariah dan menggantikannya dengan hukum sekuler. Ketiga, sistem yang melakukan kompromi antara syariah dan hukum sekuler (Anderson 1959, 83). Dengan demikian, tidak semua negara muslim yang akan disebutkan dalam pembahasan ini, namun hanya beberapa yang kiranya penting untuk dijelaskan.

Selain itu, penulis hanya memfokuskan pada tiga pokok bahasan, yaitu perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta umur perkawinan. Pengambilan tiga bahasan ini, di samping untuk memfokuskan tulisan dan mempermudah dalam melihat peran hukum keluarga dalam menghindari KDRT juga merupakan pokok bahasan yang cukup signifikan dalam melihat relasi suami istri yang memicu pada kekerasan.

Tulisan ini diawali dengan ulasan umum tentang KDRT, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta penyebab terjadinya KDRT. Selanjutnya, pembahasan akan memasuki peraturan-peraturan keluarga di negara-negara Muslim. Pada pembahasan ini lebih menekankan pada peran-peran undang-undang di negara Muslim tersebut dalam meminimalisir KDRT. Terakhir, sebuah analisis terkait peran hukum keluarga terhadap KDRT. Analisis ini difokuskan kepada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai contoh awal.

METODE

Jenis penelitian dalam artikel ini merupakan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur terkait kekerasan dalam rumah tangga dan hukum keluarga di Indonesia. Data-data yang dikumpulkan berupa, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pembahasan dalam artikel ini. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Analisis dalam artikel ini merupakan analisis normatif-induktif yang didekati dengan perspektif keadilan gender. Dalam analisis ini posisi laki-laki dan perempuan dalam relasinya sebagai suami istri menjadi titik penting untuk diperhatikan.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): SEBUAH GAMBARAN UMUM

Pengertian Dasar KDRT

Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perih (yang bersifat, bercirikan) keras. Kekerasan juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Suharso 2005, 240). Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna "derita", baik dikaji secara psikologis maupun hukum. Dalam kekerasan terkandung perilaku manusia yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. (Pasalbessy 2010, 9). Dengan demikian, kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Jadi intinya adalah tindakan kekerasan dapat merugikan orang lain, membuat orang lain menderita akibat dari kekerasan tersebut.

Sejalan dengan itu, Elli menjelaskan bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (Hayati 2002, 25-26). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan tidak hanya berupa fisik, namun juga emosional dan psikologis

Salah satu tempat terjadinya kekerasan adalah dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu tindakan kekerasan berbentuk serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Fakih 1999, 17). KDRT juga diartikan sebagai bentuk kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang lazimnya disebabkan oleh adanya anggapan yang bias gender, yakni karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Lebih tegasnya, KDRT adalah penyerangan fisik atau psikologis di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap pasangan perempuannya (istri) atau bisa juga sebaliknya (Sciortino 1999, 227).

Aturan KDRT di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 1 dijelaskan pengertian KDRT, yakni;

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Berdasarkan pengertian KDRT dalam undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa unsur kekerasan dalam rumah tangga, yaitu

kesengsaraan, penderitaan, penelantaran, ancaman, pemaksaan, dan merampas kemerdekaan, baik itu secara fisik, seksual, maupun psikologis.

Pasal ini menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan dalam kehidupan keluarga, baik itu bagi istri suami maupun anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini menyebabkan ketidakharmonisan hubungan keluarga itu sendiri. Ruang lingkup keluarga itu sendiri dalam undang-undang tersebut antara lain, suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004).

Bentuk-bentuk Kekerasan

Kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, namun juga kekerasan simbolik dan kultural. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 5 menjelaskan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain; kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik sering kali meninggalkan bekas yang jelas. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

Sedangkan penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Penyebab Terjadinya KDRT

Kekerasan sangat erat kaitannya dengan kesenjangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Bourdieu memperkenalkan konsep "kapital" untuk menjelaskan kesenjangan-kesenjangan ini. Kapital dijelaskan sebagai akumulasi usaha yang diwujudkan dalam bentuk materi atau dalam bentuk akumulasi usaha lainnya. Bila seseorang atau kelompok orang ingin mempertahankan kapital yang dimilikinya, mereka akan melakukan beberapa cara, yang sering tidak bisa lepas dari kekerasan. Kekerasan bisa dilihat sebagai suatu tindakan untuk mengamankan kapital atau sistem dan aturan masyarakat. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan untuk

menegakkan atau mengamankan suatu sistem kemasyarakatan bisa berarti pula merupakan usaha untuk meniadakan atau menghancurkan sistem alternatif dari kelompok masyarakat yang lain (Hendrarti 2008, 44).

Berangkat dari sana, maka dapat dikatakan bahwa, KDRT terjadi sebagai bentuk pertentangan kekuatan dalam rumah tangga. Dengan demikian KDRT dapat disebabkan oleh banyak faktor. *Pertama*, faktor ekonomi. Hal ini bisa dikarenakan kekurangan dalam hal ekonomi rumah tangga, sehingga tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Ketidaktercukupan kebutuhan-kebutuhan ekonomi akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang berujung pada kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Kedua, faktor pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi bagaimana pola pikir seseorang, perilaku, serta sikap dalam berumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. Namun, faktor pendidikan rendah ini perlu ditelaah lagi, karena faktor pendidikan tinggi kedua belah pihak pun juga mempengaruhi kekerasan. *Ketiga*, faktor perasaan cemburu, yang disebabkan oleh adanya pihak lain yang ikut andil dalam rumah tangga. Faktor ini tidak jarang menjadi alasan terjadinya kekerasan karena ketidaksukaan atas perilaku pasangan (Sari 2012, 178).

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor internal yang didasari kondisi keluarga. Namun, kekerasan disebabkan bukan hanya dari internal keluarga sendiri seperti yang digambarkan di atas, namun lebih luas dari itu, KDRT lebih disebabkan kondisi sosial masyarakat. Fatahillah A. Syukur, menjelaskan bahwa secara garis besar KDRT lebih disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; kuatnya cengkeraman budaya patriarki yang hidup dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Indonesia, kesalahpahaman terhadap ajaran Islam khususnya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan ketidakseimbangan posisi dan kekuatan yang dimiliki pasangan suami istri (Syukur 2011, 25). Meski demikian, dapat dilihat bahwa munculnya kekerasan berakar dari pola kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga, baik antara suami istri maupun anak.

Budaya Patriarki

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada di bawahnya (subordinat). Patriarki dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan negara tanpa memandang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial lainnya. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka disebabkan latar belakang sosial budaya yang kurang menguntungkan serta ketidakpedulian laki-laki terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Suku dan adat di beberapa negara masih memegang dan melaksanakan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam hampir semua aspek kehidupan.

Dominasi inilah yang menyebabkan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kuatnya budaya patriarki tidak seluruhnya disebabkan oleh laki-laki. Budaya patriarki tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dari perempuan yang terjadi karena lemahnya posisi dan kekuatan perempuan itu sendiri. Kerja sama itu terjadi dalam berbagai cara, antara lain, doktrinasi gender, pembatasan hak pendidikan bagi perempuan, pemisahan kelompok perempuan dan pembenturan satu sama lain, diskriminasi akses sumber daya ekonomi dan kekuatan politik serta memberikan penghargaan kepada perempuan yang mendukung budaya patriarki (Syukur 2011, 28).

Rumah tangga yang di dalamnya kuat budaya patriarki maka akan banyak kemungkinan terjadinya kekerasan. Hal ini karena laki-laki sebagai suami akan merasa orang yang paling berkuasa yang bisa mengontrol segala hal dalam keluarganya. Relasi suami istri kecil kemungkinan akan seimbang (equal), karena kuatnya dominasi dari suami. Segala keputusan berasal dari suami, sehingga istri tidak diberikan celah sedikitpun untuk menentukan bagaimana rumah tangganya. Kondisi seperti inilah yang kemudian membuka peluang suami akan melakukan tindak kekerasan karena didukung oleh budaya patriarki dalam keluarga dalam masyarakat.

Kesalahpahaman terhadap Ajaran Agama

Kesalahpahaman terhadap ajaran agama sering terjadi akibat penafsiran-penafsiran yang patriarkis. Banyak ajaran Islam yang telah membagi peran suami istri dengan baik ternyata diambil sebagian isinya, diterjemahkan secara salah, kemudian disebarkan kepada umat Islam tanpa menjelaskan latar belakang dan dalil yang lengkap. Syafiq Hasyim mengatakannya sebagai Patriarkhisme Islam. Istilah ini bukan berarti tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang patriarki. Patriarkhisme Islam adalah sebuah cara pemaknaan oleh kalangan tertentu, apakah itu karena akibat budaya, politik, peran sosial dan sejarah tertentu, yang menghasilkan pernyataan bahwa Islam itu agama yang memihak kepada Ideologi patriarki (Hasyim 2010, 21). Hal ini menyebabkan banyak penafsiran-penafsiran ulama yang secara tidak sadar terdidik atau terpengaruh oleh budaya patriarki yang jelas merugikan hak dan kedudukan perempuan.

Kesalahpahaman ini dapat dicontohkan dari kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan peran istri yang hanya untuk mengurus tugas domestik saja. Pemahaman tersebut diambil dari nash-nash yang berbicara tentang kedudukan laki-laki yang lebih tinggi. Sehingga penafsiran yang muncul adalah bahwa laki-laki wajib mencari nafkah sedangkan istri mengurus bagian rumah tangga. Di samping itu, istri berkewajiban melayani suaminya dalam segala hal. Hampir tidak ada bedanya peran istri dengan tugas seorang pembantu rumah tangga. Padahal, Islam mengajarkan sebaliknya, di mana yang mempunyai tugas mengurus rumah tangga dan anak adalah suami itu sendiri (Syukur 2011, 32).

Suami seakan mendapatkan legitimasi dari agama untuk memiliki kekuasaan yang lebih dalam rumah tangganya. Padahal, jika ditelisik lebih lanjut, agama lebih menekankan hubungan yang seimbang antara suami dan istri (equal partnership). Dalam artian, tidak ada satu pihak yang menguasai pihak lain, yang seharusnya adanya kesalingan (mubadalah). Jika pemahaman agama ini tidak diluruskan, maka kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk akan terus terjadi dan perempuan tetap menjadi korban.

Ketidakseimbangan Kekuatan

Kehidupan sosial adalah ajang adu kekuatan dan perjuangan, sehingga kekerasan perlu dilihat sebagai kontes kekuatan oleh satu pihak sebagai reaksi terhadap resistensi dari pihak lainnya. Kekerasan adalah cara untuk meneguhkan kekuasaan atau mempertahankan posisi (Hendrarti 2008, 44). Dalam realitas kehidupan, mayoritas perempuan berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Lemahnya kedudukan ini terjadi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik. Semua kelemahan tersebut mempengaruhi kemampuan perempuan untuk bernegosiasi di meja perundingan. Posisi tawar perempuan menjadi lemah di bawah kedudukan laki-laki (Syukur 2011, 36).

Laki-laki cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan, yang kekuatannya didukung oleh berbagai pihak, baik dari kuatnya ideologi patriarki maupun ajaran agama yang salahpahaman. Banyaknya faktor yang menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan ini menyebabkan laki-laki merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih, sehingga mendukung terjadinya kekerasan-kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, ada dua faktor yang menyebabkan KDRT, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri anggota keluarga sendiri, yaitu kondisi kepribadian baik itu dari diri suami, istri maupun orang yang berada dalam lingkup keluarga. Sedangkan faktor eksternal lebih kepada kondisi sosial kemasyarakatan dan unsur-unsur kultural yang mempengaruhi kekuatan dan kekuasaan dalam rumah tangga (Djannah 2003, 16-21).

KDRT DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Untuk melihat peran hukum keluarga dalam menghindari KDRT, penulis mengambil tiga pembahasan yaitu hak dan kedudukan suami istri, umur perkawinan dan perjanjian perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pengambilan tiga pokok bahasan ini adalah untuk memfokuskan bahasan dan mempermudah pemahaman juga merupakan pokok yang sangat signifikan dikaji karena sangat berkaitan dengan pemicu KDRT dalam relasi suami istri. Dengan demikian, pada bagian ini, penulis mencoba menggambarkan secara garis besar pembaharuan

yang dilakukan oleh negara Muslim, di mana pembaharuan tersebut telah berupaya menghindari KDRT. Sebelum itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu konsep fiqh konvensional dari ketiga pokok pembaharuan, kemudian masuk pada pembaharuannya, serta yang terakhir adalah penghindaran dari KDRT.

Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak boleh mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut juga tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubahnya (Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45 KHI). Talak juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, talak akan jatuh apabila istri mengajukannya ke Pengadilan Agama. Talak juga tidak bisa dicabut kembali jika telah diperjanjikan (Pasal 46 KHI). Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan juga memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

Sama halnya dengan Indonesia, Negara Irak juga menetapkan perjanjian perkawinan. Hukum Irak memberikan kewenangan kepada para pihak dalam perkawinan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam perjanjian perkawinan. Jika suami melanggar syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, istri boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan (Pasal 6 ayat 2, The Irak of Personal Status, No. 188/1959). Sehingga dapat dikatakan bahwa, pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan menjadi salah satu alasan yang membolehkan terjadinya perkawinan di Irak.

Tunisia juga menetapkan perjanjian perkawinan, di mana setiap calon dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembubaran perkawinan. Pembubaran perkawinan tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika terjadi sebelum *dhukul* (Mahmood 1972, 101).

Perjanjian perkawinan merupakan langkah awal dalam menghindari terjadinya KDRT. Dengan adanya perjanjian, maka suami maupun istri akan berpikir sebelum melakukan kekerasan. Hal ini karena ada perjanjian-perjanjian yang jika dilanggar akan berakibat pada kehidupan keluarga mereka, seperti perceraian misalnya. Jika terjadi kekerasan terhadap salah satu pihak, hal ini akan melanggar perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga memberikan peluang kepada salah satu

pihak untuk menjadikannya sebagai alasan perceraian.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Khoiruddin membagi Nash yang berbicara tentang hak dan kewajiban ke dalam empat kelompok. *Pertama*, nash tentang hak dan kewajiban bersama yaitu Q.S. al-Baqarah: 228 dan an-Nisa: 9 tentang anjuran untuk bergaul dengan baik. *Kedua*, nash tentang Mahar, yaitu an-nisa: 24 tentang mahar istri, a-Ahzab: 50 tentang kewajiban mahar. *Ketiga*, nash tentang nafkah, yaitu at-Talaq: 7 tentang hak nafkah, an-Nisa: 34 tentang kewajiban mencukupi nafkah, al-Baqarah: 233 tentang hak nafkah dan tempat tinggal. *Keempat*, nash yang berkaitan dengan hak istri yang ditalak yaitu, at-Talaq: 6 dan al-Baqarah: 236 (Nasution 2005, 246).

Dalam mazhab Maliki, kewajiban pertama suami adalah membayar mahar. Kedua, berlaku adil jika beristri lebih dari satu. Ketiga, mencukupi nafkah keluarga. Sebagaimana mazhab Maliki, dalam Mazhab Hanafi pun tidak ditemukan pembahasan khusus tentang hak dan kewajiban suami istri. Meski demikian, ada beberapa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, seperti hak istri sekaligus kewajiban suami yaitu mendapatkan mahar, mencukupi nafkah istri, menjaga istri, berlaku adil. Hak dan kewajiban suami istri ini juga disebutkan oleh mazhab syafi'i dan hanbali. Secara garis besar, pembahasannya hampir sama. Meski dalam beberapa hal menetapkan hukumnya sedikit berbeda (Nasution 2005, 246-277).

Persoalan hak dan kewajiban suami istri dalam UUP Indonesia dijelaskan pada pasal 30-34. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga sedang istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UU No, 1 Tahun 1974). Dalam pasal 34, dijelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketika kewajiban dilalaikan, bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pembahasan lebih panjang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84. Dalam KHI, suami istri diberi hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam rumah tangga maupun hubungan keluar. Suami menjadi pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, namun tetap diputuskan bersama. Suami berkewajiban memberi nafkah, *kiswah*, tempat kediaman, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Sedangkan istri berkewajiban berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Di samping itu, istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jika istri *nusyuz*, maka hak-haknya boleh tidak diberikan oleh suami.

Dalam Undang-undang Irak, hak dan kewajiban suami istri tidak dibahas dalam bab

khusus, namun dapat kita lihat dalam pasal-pasal tentang nafkah. Persoalan nafkah menjadi kewajiban suami. Hal ini tertuang dalam 11 pasal. Nafkah diberikan oleh suami kepada istri berdasarkan pada persetujuan kedua pasangan dengan melihat kondisi finansial keduanya (Pasal 28, The Irak of Personal Status, No. 188/1959). Nafkah tidak gugur ketika istri tidak wajib taat kepada suami, dalam hal suami mengajak melawan ketentuan syariat (Pasal 32, The Irak of Personal Status, No. 188/1959). Istri juga tidak wajib menaati dan menghormati suami jika suami menuntut ketaatan yang dapat merugikan istri atau mengganggunya (Mahmood 1978, 60).

Dalam Undang-undang Perkawinan Yordania, hak dan kewajiban suami istri juga dapat tergambar dari nafkah. Nafkah di Yordania, dibayar sejak adanya akad nikah. Pengadilan mewajibkan suami untuk membayar jika dia terbukti menolak membayar atau tidak memperdulikan istri. Sedangkan istri yang bekerja di luar rumah tanpa izin suami tidak berhak mendapatkan nafkah. Sama halnya dengan ketidakpatuhan istri kepada suami akan menggugurkan nafkah (Pasal 68, UU Yordania No. 61 Tahun 1976).

Hak dan kewajiban suami istri akan berdampak kepada kedudukannya dalam keluarga. Suami yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri, di mana suami akan ditempatkan sebagai kepala keluarga. Peraturan tentang hak dan kewajiban ini setidaknya memberikan peran yang cukup dalam menghindari KDRT. Hal ini dapat kita lihat ketika, suami dan istri paham dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing serta kedudukannya dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketika relasi suami istri ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuannya masing-masing, maka KDRT tak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Relasi tersebut haruslah *equal partnership*, yang mana hak dan kewajiban seimbang dan hubungan suami istri sebagai partner dalam kehidupan.

Umur Perkawinan

Pernikahan di usia dini, pada umumnya diperbolehkan oleh para imam mazhab. Imam Malik mengakui pernikahan wanita belum dewasa secara tersirat. Mazhab Hanafi pun menyetujui hal tersebut dengan berdasarkan tindakan rasul yang menikahi 'Aishah pada usia enam tahun. Sedangkan Imam Syafi'i membagi tiga macam perkawinan dari segi umur calon mempelai wanita yaitu; perkawinan janda, perkawinan gadis dewasa dan perkawinan anak-anak. Gadis yang belum dewasa boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin gadis tersebut, dengan syarat tidak merugikan si anak. Hal ini juga berdasar pada tindakan Rasulullah. Mazhab Hanbali mendasarkan kebolehan menikahkan gadis belum dewasa pada Q.S at-Talaq ayat 4. Namun menurut Asghar, ayat tersebut bukan berarti mencapai usia haid, tetapi tidak haid. Begitupun Maulana Usmani yang mencoba membuktikan bahwa 'Aishah menikah pada usia 16 atau 17 tahun. Muhammad Hasby as-

Shiddiqi yang sependapat dengan Yusuf Musa juga menyatakan bahwa usia perkawinan idealnya adalah 21 tahun. Pada dasarnya, para pemikir hukum Islam menetapkan usia perkawinan berkisar 18 sampai 25 tahun (Nasution 2013, 371-373).

Di Indonesia, umur perkawinan dibatasi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1974). Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan (Pasal 6 ayat 2 dan 5, UU No. 1 Tahun 1974). Dalam KHI umur perkawinan ini diulang dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Bagi yang belum mencapai umur perkawinan bisa mendapat dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 ayat 2, UU No. 1 Tahun 1974). Namun, ketentuan ini kemudian diperbaharui lagi dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merevisi aturan pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan yang awalnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Di negara muslim lainnya, dalam catatan Khoiruddin, ada beberapa negara yang menetapkan umur sama bagi laki-laki dan perempuan, yaitu Irak dan Somalia dengan umur 18 tahun dan Yaman Utara dengan umur 15 tahun. Di samping itu ada beberapa negara yang menetapkan umur 21 tahun bagi laki-laki, yaitu Algeria dan Bangladesh (Nasution 2013, 378). Sikap negara Muslim dalam menanggapi pernikahan dini juga beragam, antara lain, *pertama*, dengan menghukum pelanggar, yaitu negara India dan Pakistan. *Kedua*, dengan melarang mencatatkan perkawinan di bawah umur, dan tidak mengakui akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut, yaitu negara Mesir. *Ketiga*, membolehkan nikah di bawah umur tetapi harus dengan izin Pengadilan, yaitu Timur Tengah (Nasution 2013, 379).

Umur perkawinan sangat berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Umur mempengaruhi pola pikir seseorang. Umur yang belum dewasa mengakibatkan pola pikir yang belum dewasa juga. Dengan demikian, pengaturan tentang umur perkawinan ini sangat signifikan dalam menghindari KDRT. Umur yang telah matang akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga tanpa kekerasan. Sebaliknya umur yang belum matang akan sering mengatasi permasalahan secara emosional yang berujung pada kekerasan.

KDRT DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: SEBUAH ANALISA

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Dalam mencapai tujuan tersebut perlu usaha yang maksimal dari suami istri dalam rumah tangganya. Untuk itu perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Soeroso 2012, 161). UUP Indonesia kiranya telah berupaya mencapai tujuan dari pembaharuan hukum keluarga itu sendiri, yaitu mengangkat status wanita. Pengangkatan status wanita ini mengindikasikan penghindaran dari kekerasan, khususnya terhadap wanita. Ketika kekerasan dapat diminimalisir, otomatis wanita dalam keluarga mendapatkan posisi yang tidak dirugikan lagi akibat dari kekerasan tersebut. Meski demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, tetap saja kekerasan itu terjadi. Bahkan, wanita yang menjadi korban kekerasan tidak terlihat kepermukaan, dalam artian mengendapkan penderitaannya sendiri.

Hal ini menjadi tantangan yang perlu dituntaskan oleh pemerintah Indonesia, meski telah muncul UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Namun, tetap saja undang-undang tersebut lemah dalam praktiknya di tengah kehidupan masyarakat, khususnya keluarga. Begitupun UUP sendiri, tidak luput dari ketimpangan gender yang sering kali menempatkan posisi wanita rendah dari laki-laki. UUP sering kali mengokohkan ideologi patriarki yang menyebabkan munculnya KDRT.

Setidaknya dalam pengamatan penulis, ada beberapa pasal yang mengokohkan ideologi patriarki di dalamnya dan melegitimasi subordinasi terhadap perempuan, antara lain; tentang asas monogami terbuka dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pasal ini, ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal poligami. UUP masih memakai ideologi patriarki dalam menentukan persoalan siapa yang boleh poligami, yakni hanya laki-laki, dan tidak mempertimbangkan kondisi perempuan. Di samping itu terdapat inkonsistensi dalam penetapan larangan poligami, yang pada awalnya dilarang namun pada ayat selanjutnya diperbolehkan. Pembolehan poligami juga berdasarkan kehendak "pihak-pihak yang bersangkutan", jika kita melihat pada situasi dan kondisinya cenderung pihak-pihak tersebut adalah laki-laki, perempuan cenderung hanya menurut kehendak suaminya.

Pasal selanjutnya menyebutkan pembolehan poligami yang hanya tertuju pada kondisi perempuan, seperti, istri tidak menjalankan kewajibannya, istri cacat, dan istri tidak dapat melahirkan (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974). Jelas dari redaksi pasal ini mendiskriminasi perempuan. Alasan pembolehan poligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan. Bagaimana seandainya jika suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya, suami mendapat cacat atau suami mandul?

Subordinasi perempuan dan kekuasaan ideologi patriarki jelas terlihat dalam pasal ini.

Dalam masalah usia perkawinan juga dapat kita lihat bahwa pembatasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Laki-laki diizinkan menikah pada usia 19 tahun sedang perempuan harus mencapai usia 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Redaksi pasal ini mengindikasikan bahwa laki-laki mesti harus berada di atas perempuan. Hal ini tidak lepas dari pandangan masyarakat selama ini yang bias gender, di mana suami harus lebih tua dari pada istri, lebih tinggi statusnya, lebih kuat, lebih berpendidikan dan lebih dari segala hal dari istri. Substansi dari pasal ini mempertegas subordinasi perempuan sebagai istri. Meskipun telah diperbaharui menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun tetap saja nuansa subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan dalam persoalan usia nikah terjadi. Bahkan, munculnya ketentuan baru tentang usia nikah ini menyisakan berbagai persoalan, meningkatnya dispensasi nikah, misalnya yang pada akhirnya tetap mendiskriminasi perempuan dalam praktiknya.

Subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan dapat juga kita lihat dari ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 31 UUP. Dari redaksi pasal tersebut, bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang. Kata "seimbang" mengindikasikan bahwa suami istri adalah sebagai partner hidup, saling melengkapi, saling kerja sama, setara baik dalam masyarakat maupun dalam hukum. Ayat (1) dan (2) ini mempertegas bahwa antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri mempunyai hak yang sama dan setara kedudukannya. Namun, pasal ini tetap mendiskreditkan posisi perempuan dalam keluarga. Ayat (3) menjelaskan, suami yang berposisi sebagai kepala keluarga sedang istri sebagai ibu rumah tangga.

Kata "kepala" mengandung konotasi kekuasaan, yang mengatur, yang memiliki, sedang kata "ibu" lebih pada posisi yang menerima. Ayat (3) dari pasal ini menjelaskan posisi laki-laki yang paling tinggi sebagai suami sedang perempuan sebagai istri mendapati posisi di bawah suami. Dengan adanya ayat (3) ini, jelas ayat (1) dan (2) menjadi tidak berarti, karena dengan menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan mengindikasikan bahwa kesetaraan itu tidaklah ada dalam hubungan suami istri.

Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga ini, telah membakukan peran mereka masing-masing. Laki-laki sebagai pencari nafkah sedang perempuan sebagai pengatur urusan rumah tangga (Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974). Kata "wajib" berarti sesuatu yang mutlak harus dilakukan, mesti diamalkan (Suhaso 2005, 633), sehingga suami wajib melakukan tugasnya dan istri pun begitu. Perempuan dalam pasal ini ditempatkan dalam ranah domestik saja, sedang laki-laki ditempatkan pada ranah publik. Melihat peran dan tugas tersebut jelas

mengindikasikan bahwa perempuan hanya boleh mengatur urusan dalam rumah tangga. Jika perempuan tidak mengatur sebagaimana mestinya, maka tidak layaklah perempuan tersebut disebut sebagai istri yang baik bagi seorang suami. Begitulah logika berpikir masyarakat Indonesia yang terkungkung dalam dominasi ideologi patriarki. Pola pikir ini sedikit demi sedikit telah dicoba diubah dengan menempatkan perempuan dalam ranah publik, namun masih sedikit “malu-malu”, belum sepenuhnya terjun dalam ranah publik. Di samping itu, keterlibatan perempuan dalam ranah publik juga tidak bisa kita lepaskan dari kepentingan ideologi patriarki itu sendiri.

Dari uraian beberapa pasal tersebut, jelaslah bahwa UUP di Indonesia masih terpengaruh dalam budaya patriarki, di mana laki-laki berada pada posisi di atas perempuan. Kecenderungan pasal-pasal yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah ini, kiranya memberikan peluang terjadinya KDRT. Kekerasan yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi masyarakat dan budaya patriarki yang kemudian dilegitimasi oleh negara dalam bentuk peraturan-peraturan, seperti UUP. Hal ini dikarenakan kekerasan yang terjadi seolah dilegitimasi oleh UUP sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUP merupakan sebuah bentuk kekerasan budaya/symbolik yang terjadi tanpa disadari oleh korban kekerasan tersebut.

SIMPULAN

Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka perlu sebuah relasi yang harmonis antara kedua pasangan suami istri. Salah satu upaya mewujudkan keluarga yang harmonis adalah dengan membuat peraturan-peraturan tentang keluarga yang menempatkan laki-laki dan perempuan seimbang, baik dari segi hak maupun kewajiban. Sehingga dilakukanlah pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga oleh negara Muslim. Di antara pembaharuan yang dilakukan adalah tentang perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan umur perkawinan.

Ketiga pembaharuan ini kiranya mampu menghindari terjadinya KDRT. Perjanjian perkawinan dapat mencegah pasangan untuk melakukan tindakan kekerasan karena akan berdampak pada keberlangsungan keluarga mereka nantinya. Hak dan kewajiban suami istri membantu memahami setiap pasangan akan kedudukannya dalam keluarga. Ketika kedua belah pihak paham akan posisinya dalam keluarga, maka keharmonisan akan tercipta. Kehidupan keluarga akan saling melengkapi satu sama lain. Begitupun tentang usia perkawinan, dengan adanya pembaharuan dan peraturan tentang minimal usia nikah, maka akan memberikan ruang bagi setiap orang untuk merenungkan perkawinan mereka. Dalam artian bahwa umur yang cukup akan berpengaruh pada pola pikir dalam keluarga.

Meski pembaharuan hukum keluarga telah dilakukan, tetap saja kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Hal ini bisa kita lihat dari pemberitaan

meningkatnya kasus-kasus kekerasan. Pihak perempuan sering kali menjadi korban dari kekerasan tersebut. Kuatnya ideologi patriarki dalam UUP menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan, karena UUP seolah menjadi legalitas dari kekerasan yang terjadi selama ini. Sehingga UUP perlu direvisi sesuai dengan tuntutan zaman.

DAFTAR BACAAN

- Anderson, J.N.D., *Islamic Law in The Modern World*, New York: New York University Press, 1959.
- Djannah, Fathul, dkk., *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasyim, Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, cet. ke-2, Yogyakarta: Rifka Annisa kerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2002.
- Hendrarti, I.M dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan, Fisik, Simbolik, Birokratik dan struktural*, Jakarta: PT. Indeks, 2008.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: Tripathi, 1972.
- _____, *Personal law in Islamic Countries, Historis, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Relegion, 1978.
- Muzdhar, H. M. Atho' dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.
- _____, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2005.
- Pasalbessy, John Dirk, “Dampak Tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya,” *Sasi*, Vol.16, No.3, Bulan Juli-September 2010, hal 9.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, “Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Prespektif Perkawinan Islam,” *Al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, 2012 M/1433 H.
- Sciortino, Rosalia, *Menuju Kesehatan Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suharso dan Ana Retnonogsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.

- Supriyadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- The Irak of Personal Status, No. 188/1959.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Yordania No. 61 Tahun 1976.
- Wahid, Abdurrahman, dkk., *Menakar Harga Perempuan*, Cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1999.

